

Pemerintah
Kabupaten Nganjuk

KUA

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024

bpkad
KAB.NGANJUK

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 050/1723/411.402/2023
NOMOR : 172/1666/411.100/2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA.
 Jabatan : Bupati Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat Nomor 1 Nganjuk

 Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

2. a. N a m a : TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos
 Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 112 Nganjuk

 b. N a m a : H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 112 Nganjuk

 c. N a m a : RADITYA HARIA YUANGGA
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 112 Nganjuk

 d. N a m a : JIANTO, S.H.
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Nganjuk
 Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Nomor 112 Nganjuk

 Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Nganjuk, 18 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK

selaku,

PIHAK KESATU

DR. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

selaku,

PIHAK KEDUA

TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos
KETUA

H.ULUM BASTHOMI,S.Ag,M.Si
WAKIL KETUA

RADITYA HARIA YUANGGA
WAKIL KETUA

J I A N T O, S.H.
WAKIL KETUA

Lampiran: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR: 050/1723/411.402/2023

NOMOR: 172/1666/411.100/2023

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA, PPAS dan Rancangan APBD harus konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan kondisi faktual permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan tahun 2024.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang disusun memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah; Asumsi yang digunakan dalam Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi

Pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024, diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran yang pasti pada tahun 2024.

KUA Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2024 yang didalamnya memuat hasil Musrenbang, perencanaan secara teknokratik oleh perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD. Dimana dalam proses penyusunan KUA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai dasar Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) gambaran arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penjabaran rencana strategis serta operasional dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk yang memuat proyeksi Rencana Ekonomi Daerah sebagai patokan dalam menyusun rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk sesuai kemampuan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
3. Menyusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan dasar bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran yang

menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5);
31. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E)
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6)
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 8);
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 8);
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
38. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 19).

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2022 adalah 4,84. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 tumbuh sebesar 1,23 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, hanya ada satu lapangan usaha yang terkontraksi yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -0,5 persen dimana sektor ini yg mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Nganjuk. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan pergudangan sebesar 15,81 persen, Industri Pengolahan sebesar 11,69 persen, Jasa lainnya sebesar 11,02 persen, Konstruksi sebesar 7,63 persen, Pengadaan listrik dan gas 7,41 persen, Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,29 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,27 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 6 persen. Perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 30.819,74 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 19.543,17 miliar. Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 27,33 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,23 persen, Industri pengolahan sebesar 15,89 persen, Konstruksi sebesar 10,63 persen, serta Administrasi Pemerintahan dan Informasi dan komunikasi masing-masing sama yaitu sebesar 4,63 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 83,34 persen. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk turun 0.24 poin menjadi 4,74 persen dibanding tahun 2021 sebesar 4,98 persen. Kondisi pandemi Covid yang mereda, pertumbuhan ekonomi yang positif, pasokan tenaga kerja yang bertambah dan tingkat pengangguran terbuka yang berkurang menujukkan kondisi ketenagakerjaan yang mulai pulih. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 yaitu 5,34 persen lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Nganjuk yang hanya 4,84 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 adalah 5,31 persen. Kontribusi laju pertumbuhan ekonomi naik pada beberapa sektor pada tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel berikut:

TABEL LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN NGANJUK

Kategor	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,49	1,90	1,57	1,67	-0,50
B	Pertambangan dan Penggalian	3,09	1,79	-6,51	1,84	5,49
C	Industri Pengolahan	9,92	8,08	-1,43	6,03	11,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,37	5,79	-1,24	3,02	7,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	5,02	4,93	4,25	6,38	6,27
F	Konstruksi	11,55	5,96	-6,03	2,96	7.63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil da	7,65	7,12	-4,73	5,34	5,27
H	Transportasi dan Pergudangan	8,59	9,57	-6,41	9,80	15,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,53	7,50	-7,20	4,88	7,29
J	Informasi dan Komunikasi	6,84	7,40	7,61	6,19	5,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,19	4,25	-0,95	0,55	2,96
L	Real Estate	6,01	6,12	2,49	1,93	5,45
M,N	Jasa Perusahaan	7,29	6,69	-6,64	2,02	3,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,57	3,78	-1,86	0,58	1,46
P	Jasa Pendidikan	5,40	7,29	1,36	0,64	0,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	7,61	10,08	5,65	4,48
R,S,T,	Jasa lainnya	4,93	6,14	-13,45	4,59	11,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,26	5,38	5,36	-1,71	4,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA		5,26	5,38	5,36	-1,71	4,84

Sumber data : BPS Kab. Nganjuk Tahun 2022

Berdasarkan laporan World Economic Outlook Update yang dikeluarkan oleh IMF pada Januari 2021, perekonomian global diprediksi tumbuh sebesar 5,5 persen pada tahun 2021 dan 4,2 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi akan membaik dibandingkan tahun sebelumnya dan volume perdagangan dunia diperkirakan akan meningkat. Perekonomian kawasan ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diperkirakan akan tumbuh 5,2 persen di tahun 2021, sedangkan volume perdagangan dunia meningkat sebesar 8,1 persen. Sampai dengan tahun 2023 Ketidakpastian global ini masih menghantui perekonomian, seyogyanya diantisipasi agar stabilitas dan soliditas ekonomi tetap terjaga. pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy) dan Jawa timur sebesar 4,95. Perkembangan pesat ini didukung produktivitas dan kinerja sektor riil sebagai penggerak ekonomi yang distimulus. Untuk memperkuat ekonomi domestik, potensi ekonomi lokal khususnya di pedesaan yang memiliki daya ungkit dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan produk-produk unggulan Kabupaten Nganjuk. Para pelaku usaha mikro sebagai bagian dari lokus pengembangan ekonomi lokal juga dituntut untuk lebih adaptif, sehingga produk yang dihasilkan lebih diarahkan ke produk-produk

creative yang mengadopsi budaya dan kebiasaan baru. Langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian diantaranya dengan akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung prioritas kabupaten, menjaga keseimbangan inflasi, optimalisasi produk unggulan daerah termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian, memperbaiki logistik pangan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, menjaga ketersediaan stock pangan dan disparitas harga bahan pokok pangan dan menerapkan green ekonomi yang ramah lingkungan serta inklusif secara sosial. Dengan kebijakan tersebut pemerintah daerah optimis kenaikan perekonomian Kabupaten Nganjuk akan terus positif sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan data realisasi pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tercantum pada target RPJMD maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2023 antara 4,00-5,00 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi tahun sebelumnya yang tercantum pada RPD adalah sebesar 4,92 persen.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menyesuaikan tema RKP tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tema RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah: **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas"**.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) disamping sebagai landasan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 juga menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Tahun 2024 ini, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi

global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3 – 5,7%, disesuaikan menjadi sebesar 5,1 – 5,7% agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik. Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5±1%. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio.

Upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan sustainable dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024 menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Kondisi perekonomian Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2020 mengalami konstraksi atau penurunan menjadi -1.71%. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk sebesar 3,61%. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 1,23%.

Perkembangan tersebut dapat menjadi stimulus untuk menjaga agar daya beli masyarakat lebih terjangkau. Laju inflasi tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk diproyeksikan relatif stabil yakni pada posisi 4,84%.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk diarahkan pada potensi pendapatan yang selama ini telah menjadi penerimaan daerah dengan tetap mengupayakan pendapatan yang baru. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dibanding target tahun 2023 naik sebesar 14%, yang berasal dari peningkatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,5% dibandingkan target tahun 2023.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Peningkatan pendapatan pajak daerah kurang lebih 11,5% dari target tahun 2023 sehingga menjadi sebesar Rp132.002.700.000, antara lain dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral, PBBP2, dan BPHTB.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah berkurang sebesar 20% dari target pendapatan tahun 2023 sehingga turun menjadi sebesar Rp22.489.386.905,-. Sumber pendapatan

Retribusi antara lain dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan diproyeksikan naik sebesar 11,75% dengan target penerimaan tahun 2023 sehingga menjadi sebesar Rp4.181.030.072.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah turun sebesar 21% dari target penerimaan tahun 2023 sehingga menjadi sebesar Rp 251,537,614,784,-. Lain-Lain PAD yang Sah antara lain berasal dari pendapatan BLUD RSD Nganjuk dan RSD Kertosono.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 1,5% dari target 2023 sehingga menjadi sebesar Rp1.921.286.419.189,-. Proyeksi pendapatan transfer tahun 2024 terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.785.674.354.000,-
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp135.612.065.189,-

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6.000.000.000,- yang berasal dari pendapatan hibah .

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk program/kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, provinsi maupun nasional; kebutuhan anggaran untuk pemulihan ekonomi, pemenuhan hak-hak dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur. Di samping itu kebijakan belanja juga untuk kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Total APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan kurang lebih sebesar Rp2.607.497.150.950,- dan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi anggaran.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1. Belanja Operasi

a. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp1.136.627.699.167,- penganggarannya didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku serta memperhitungkan accress sebesar 2,5%, rencana pemberian gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK, penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, gaji DPRD dan Kepala Daerah, dan untuk kebutuhan gaji CASN dan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah.

b. Belanja Barang Jasa

Kebijakan belanja barang jasa merupakan alokasi belanja program, kegiatan, sub kegiatan setiap OPD terkait pencapaian kinerja organisasi sebesar Rp708.115.190.793,-.

c. Belanja Hibah

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendidikan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sebesar Rp94.285.076.466,-

d. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial dialokasikan untuk menanggulangi resiko sosial akibat bencana alam, maupun risiko sosial lainnya baik yang telah direncanakan/berdasarkan usulan, antara lain: untuk bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, disabilitas, lansia miskin, siswa miskin, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebesar Rp14.199.750.000,-.

5.2.2. Belanja Modal

Kebijakan belanja modal merupakan alokasi belanja program, kegiatan, sub kegiatan setiap OPD terkait pencapaian kinerja organisasi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal tahun 2024 terdiri atas: belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, jaringan dan irigasi, modal aset tetap lainnya sebesar Rp227.740.731.564,-.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan dalam rangka penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, dan bantuan sosial yang tidak direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp27.100.499.474,-.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa serta Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp392.628.203.486,-.

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp270.000.000.000,- merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran karena rencana pendapatan lebih kecil dari rencana belanja.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk investasi jangka panjang yang direncanakan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD dan BPR Jatim.

Pembiayaan netto sebesar Rp263.200.000.000,- digunakan untuk menutup sebagian defisit anggaran karena belanja daerah diproyeksikan lebih besar dari pendapatan daerah.

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Sesuai dengan tema dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas"**. Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Tahun 2024. Rumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu fokus yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. oleh karena itu pada Tahun 2024 salah satu strategi yang diterapkan adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor; pemberian bantuan sosial untuk lansia miskin, beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, lansia miskin, pengurangan angka pengangguran, melaksanakan program-program KB serta perbaikan database sasaran penerima manfaat untuk memastikan bahwa seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrim dapat tepat sasaran.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Fokus pada prioritas ini adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit, pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, penyediaan tenaga kesehatan (dokter, paramedis serta tenaga pendukung kesehatan), peningkatan kualitas kader-kader kesehatan di masyarakat, penyediaan obat obatan yang bermutu, pelayanan ibu hamil, balita dan lansia, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan dan pengendalian penyakit.
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk. Fokus pada prioritas ini adalah promosi potensi Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan minat para investor luar negeri/luar daerah untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk, meningkatkan

kerjasama dengan berbagai pihak, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, menciptakan kawasan strategis perindustrian serta iklim usaha investasi berbasis ekonomi kerakyatan. Selain dari sisi investasi, Fokus pada prioritas ini adalah peningkatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah mempertahankan Nganjuk sebagai daerah lumbung pangan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, Peningkatan kelembagaan petani melalui pendampingan dan pembinaan kelompok tani, pelatihan petani, peningkatan nilai tambah produksi pertanian, pengembangan agribisnis dan kemitraan, perluasan pemasaran hasil pertanian serta menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan dan pengembangan food estate . Di sektor koperasi dan usaha mikro fokus pada pembinaan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru, serta promosi usaha kecil, penguatan kelembagaan, permodalan serta pembinaan koperasi agar lebih berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Di sektor pariwisata dan budaya pada Tahun 2024 prioritas pada pengembangan potensi pariwisata dengan peningkatan promosi kepariwisataan dan budaya daerah, pembangunan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata dan destinasi wisata baru seperti rencana pengembangan Kawasan wisata Bendungan Semantok, pengembangan ekonomi kreatif serta pelestarian seni budaya dan kearifan lokal.

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata Kelola sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman. Salah satu program prioritas yang perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas perhubungan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-MojokertoSurabaya-Sidoarjo-Lamongan,Kawasan Bromo-Tengger-Semeru,

dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, prioritas pembangunan prasarana jalan dan jembatan antara lain perbaikan dan rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah terutama akses pada wilayah-wilayah prioritas pengembangan, kawasan ekonomi cepat tumbuh, serta jalur-jalur pergerakan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Fokus pengembangan fasilitas perhubungan antara lain pembangunan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan, angkutan umum, kelaikan kendaraan dan pengamanan lalu lintas, meningkatkan sarana dan prasarana perlengkapan jalan. Fokus tata kelola Sumber Daya Air ini adalah pengelolaan air melalui rehabilitasi/normalisasi sarana dan prasarana pengairan, revitalisasi saluran dan sumber air, penyediaan embung dan bangunan penampung air lainnya, memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, pemeliharaan: pintu air, waduk serta dam, perencanaan pembangunan embung-embung dan waduk baru, pembinaan petani pemakai air serta fokus pada penanganan banjir. Fokus bidang lingkungan hidup antara lain, adalah penanganan persampahan dan Ruang terbuka Hijau. Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman antara lain diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase dan sarana/prasarana sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembuatan jalan lingkungan perumahan, peningkatan akses mendapatkan air bersih baik di perkotaan maupun di perdesaan serta penyelesaian penanganan pemukiman dan fasilitas umum untuk korban bencana maupun dampak adanya Proyek Strategis Nasional.

5. Meningkatkan kualitas pendidikan. Fokus pada prioritas ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti luas; meliputi peningkatan angka partisipasi sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu serta tidak diskriminatif, penyediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, buku-buku perpustakaan sekolah, penyediaan buku-buku sekolah,

penyediaan biaya operasional sekolah, pembinaan kelembagaan sekolah dan guru-guru negeri maupun swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan/lulusan, pengembangan pendidikan inklusi, pelaksanaan pendidikan non formal dan informal, serta pendidikan masyarakat. Selain itu pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kesiapan dalam dunia kerja masih perlu mendapat perhatian.

6. Meningkatkan Stabilisasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tahun 2024 merupakan Tahun penyelenggaraan Pemilu. Penciptaan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif menjelang, pelaksanaan dan pasca pemilu harus menjadi prioritas. Selain itu, persiapan-persiapan terkait penyelenggaraan Pemilu yang menuntut kontribusi Pemerintah di semua level tentu membutuhkan Anggaran yang besar. Sementara itu, penduduk perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan memilki risiko bencana tinggi, Mitigasi bencana yang lemah berakibat kepada potensi economy loss yang besar. Fokus pada penanganan bencana antara lain untuk peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sistem operasi tanggap darurat yang dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan, mitigasi Bencana, tanggap darurat penanggulangan bencana, penanganan Pasca Bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov). Fokus pada prioritas ini, peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berdedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (open and clean government), meningkatkan tata kelola pemerintahan (good governance) dan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (e-gov) serta peningkatan kualitas SDM ASN.

VIII. PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penyempurnaan apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024. Penyempurnaan (dalam hal penambahan atau pengurangan) tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.

Nganjuk, 18 Agustus 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK
selaku,

PIHAK KEDUA

TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos
KETUA

H.ULUM BASTHOMI,S.Ag,M.Si
WAKIL KETUA

RADITYA HARIA YUANGGA
WAKIL KETUA

J I A N T O, S.H.
WAKIL KETUA

BUPATI NGANJUK

selaku,

PIHAK KESATU

DR. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA.